



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 800/200 /SK/2026

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan dengan baik, dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara cepat, tepat dan sesuai dengan standar normatif sehingga terwujud pelayanan prima, maka perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bener Meriah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- b. melakukan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal dengan organisasi perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan standar pelayanan minimal secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integritas standar pelayanan minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan standar pelayanan minimal;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan standar pelayanan minimal;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal;
- i. melakukan sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan standar pelayanan minimal dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA.....



- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (ABPK) Bener Meriah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2026

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 02 April 2026

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	

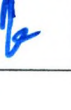
BUPATI BENER MERIAH,

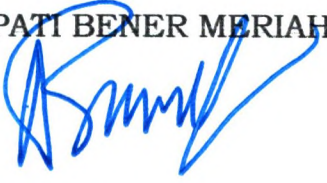
TAGORE ABUBAKAR

- Salinan - dari Keputusan ini di sampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 2. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong.

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Bener Meriah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris
5.	Inspektur pada Inspektorat	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
10.	Kepala Satpol PP dan WH	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala BPBD	Anggota

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR